

TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
2026

PERWAL NO. 11, BD 2026/NO. 11, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK	: - Perwal ini melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2026; PP No.9 Tahun 2026; Perda Kota Pekalongan No.10 Tahun 2025. - Dalam Perwal ini, Penerima gaji ketiga belas diberikan kpd Wali kota dan Wakil Wali kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan CPNS, PPPK, PPPK PW, serta Pegawai Non-ASN pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas. Bagi PNS dan PPPK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tambahan penghasilan (TPP) sebesar yang diterima dalam 1 bulan (berdasarkan komponen Mei 2026). Bagi CPNS diberikan sebesar 80% dari gaji pokok PNS beserta tunjangan. Bagi PPPK PW non-BLUD diberikan flat sebesar RP 500.000,-. Ketentuan masa kerja bagi PPPK dan Pegawai Non-ASN BLUD dengan masa kerja kurang dari 1 Tahun, pembayaran dihitung secara proporsional. Jika masa kerja kurang dari 1 bulan sebelum tanggal 1 Juni 2026, maka tidak diberikan. Mekanisme dan Anggaran pembayaran dilakukan paling cepat pada bulan Juni 2026, tidak dikenakan potongan iuran, dan pph ditanggung oleh Pemerintah (bagi PNS, CPNS, Kepala Daerah, dan DPRD).
CATATAN	- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 2026, dan ditetapkan pada tanggal yang sama. -